

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendirian negara Islam atau kita kenal dengan Khilafah Islamiyah menjadi perbincangan di dalam dunia internasional. Khilafah yang notabene menjadi ciri dan corak kepemimpinan didalam Islam, kini digaungkan kembali oleh kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam di seluruh penjuru dunia yaitu Hizbut Tahrir (*partai pembebasan*). HT merupakan organisasi transnasional terbesar di dunia yang ideologinya adalah Islam. Politik aktivitasnya, Islam ideologinya, dan ia beraktivitas di antara umat, serta memimpin umat untuk mengembalikan Khilafah dan hukum yang diturunkan oleh Allah (Baran, 2004, hal. 34-43).

Secara historis Hizbut Tahrir berdiri di al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina pada tahun 1953. Dari konflik Arab-Israel yang mendorong Taqiyuddin an-Nabhani untuk membangkitkan kembali kekhalifahan Islam sebagai upaya pembebasan Palestina dari cengkaman Imperialisme Barat. Pada mulanya Taqiyuddin An-Nabhani dalam upaya pembangkitan kembali kekhalifahan Islam hanya di negara-negara Arab, termasuk, Irak, Suriah, Libanon, Yordania, dan Mesir. Namun, akibat derasnya arus globalisasi menjadikan HT berdiaspora dan berkembang di dunia. Tercatat HT memiliki cabang lebih dari 45 negara di dunia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Yang semakin menonjol tentunya di Asia Tenggara, terutama Indonesia (Awdallah, 2006, hal. 23).

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi salah satu target dalam penyebaran paham Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Masuknya ide tentang pendirian Hizbut Tahrir di Indonesia dibawa oleh KH.

Abdullah bin Nuh pendiri ponpes Al-Ghazali Bogor pada tahun 1980-an yang berafiliasi dengan seorang *hizbiyyin* Australia yang bernama Abdurrahman al-Baghdady untuk menyebarkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Secara struktural Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan cabang dari Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di London Inggris (Indonesia, Hizbut Tahrir, 2009, hal. 72).

Adapun aktivitas HTI dalam melangsungkan cita-cita Khilafah Islamiyah di Indonesia terbagi menjadi dua periode. *Pertama*, pada masa Orba Soeharto HTI dalam diaspora gerakannya menggunakan strategi gerakan tertutup (*underground*) karena pada masa orde baru Soeharto dikenal dengan rezim yang tidak demokratis dan represif. *Kedua*, momentum reformasi sangat dimanfaatkan HTI dalam mendiasporakan paham khilafah di Indonesia. Tercatat Pada 2 Juli 2014 HTI menjadi organisasi yang diakui konstitusi dan memperoleh status hukum dari Kementerian Hukum dan HAM masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Bona, 2017).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo keberadaan HTI yang notabene organisasi yang diakui konstitusi menjadi sebuah polemik. Keberadaan HTI dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI. HTI dianggap tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti dari UU ormas. Terbitnya Perppu ormas sebagai upaya pemerintah Joko Widodo dalam

memproteksi integritas nasional nya dari organisasi transnasional HTI yang ingin menggantikan ideologi negara Pancasila. Secara resmi HTI dibubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30 (Gumilang, 2017).

Pembubaran HTI oleh pemerintah Joko Widodo merupakan hal yang menarik untuk diteliti alasan pemerintah Indonesia yang menganggap keberadaan HTI sebagai ancaman terhadap NKRI. Sehingga perlunya membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI (Pratama, 2017).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah “Bagaimana Pemerintah Indonesia menjadikan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai isu Sekuritisasi Tahun 2017?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari Tulisan ini untuk mengetahui pengaruh HTI sebagai aktor transnasional.
2. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo membubarkan organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia tahun 2017.
3. Untuk mengetahui ancaman-ancaman yang dihasilkan HTI terhadap NKRI.

### **1.4. Signifikansi**

Topik dalam pembahasan skripsi ini cukup penting untuk diteliti, mengingat HTI dianggap berbahaya keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Pembubaran HTI oleh pemerintah Joko Widodo merupakan hal yang menarik mengingat pada

pemerintahan sebelumnya HTI mendapatkan ruang untuk melangsungkan ide gagasan Khilafah Islamiyah dan juga mendapat izin sebagai organisasi yang diakui konstitusi. Sehingga, atas dasar dan pertimbangan apa pemerintah Joko Widodo membubarkan dan melarang seluruh aktivitas HTI. Sedangkan negara demokratis yang lebih maju seperti Inggris, Amerika, dan Australia tidak melarang aktivitas Hizbut Tahrir. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diteliti alasan dibalik keputusan Indonesia membubarkan HTI dan menjadi fenomena unik, mengingat Indonesia negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk diteliti dan menjadi sumbangsih khazanah akademik, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas dasar dan pertimbangan apa Presiden Joko Widodo membubarkan dan melarang seluruh aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori keamanan Sekuritisasi Barry Buzzan dkk.

### **1.5. Cakupan Penelitian**

Penelitian ini mengeksplorasi Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok Islam transnasional bertujuan untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Islam. Berfokus pada pembubaran HT di Indonesia pada tahun 2017, penelitian ini menyoroti mengapa keberadaan HTI dianggap mengancam dan menimbulkan gejolak ancaman keamanan di masyarakat, serta dapat membahayakan integritas keutuhan NKRI. Sehingga, HTI dibubarkan keberadaannya oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017.

## 1.6. Tinjauan Pustaka

Topik mengenai Hizbut Tahrir adalah sebuah topik yang telah umum dibahas baik dalam jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelusuran penulis, menemukan bahwa terdapat deskripsi yang memiliki tingkat kesamaan dalam konteks isu Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Karya ilmiah buku yang ditulis Mohammad Nuruzzaman dengan judul "*Catatan Hitam Hizbut Tahrir Indonesia*" adalah salah satu buku yang dapat dijadikan acuan bagi penulisan Tinjauan Pustaka.

Pada buku ini, Mohammad Nuruzzaman menjelaskan munculnya wacana Khilafah Islamiyah di Indonesia pertama kali dibawa oleh Abdullah bin Nuh ulama asal Cianjur yang mengajak tokoh Hizbut Tahrir Australia Abdurrahman al-Baghdady untuk menyebarkan Khilafah di Indonesia. Dalam perkembangannya Hizbut Tahrir di Indonesia tercatat memiliki partisipan 100.000 ribu orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Zaman juga memaparkan keberadaan HTI di dunia mengalami penolakan dari negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Yordania, dan Mesir (Nuruzzaman, 2017).

Perbedaan yang mencolok antara penelitian yang akan coba penulis lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mohammad Nuruzzaman adalah terletak pada Hizbut Tahrir sebagai aktor non negara yang berskala internasional mengalami penolakan dari negara-negara yang notabene Islam seperti Arab Saudi, Yordania, dan juga Mesir. Penulis dalam hal ini menyajikan pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah Joko Widodo pada tahun 2017.

Selanjutnya juga penulis menemukan karya ilmiah buku yang ditulis oleh Ainur Rofiq Al-Amin yang berjudul "*Khilafah HTI dalam Timbangan.*" Dalam buku yang ditulis Ainur Rofiq Al-Amin memaparkan bahwa produk Khilafah

yang diusung Hizbut Tahrir merupakan politisasi agama dalam proses sosial. Karena Hizbut Tahrir bukan gerakan dakwah secara *an sich*, dakwah merupakan balutan politik saja, tujuan akhir yang sebenarnya adalah politik dan kekuasaan. Secara khusus, Rofiq memaparkan agenda besar negara Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir, dari mulai berbicara konsep negara dan Pemerintahan, Hizbut Tahrir dan kontruksi khilafahnya, struktur khilafah, dan landasan filosofis, maupun normatif ideologi Khilafah Hizbut Tahrir. Khilafah Hizbut Tahrir dianggap sebagai *unchangeable system* atau inkonsistensi dalam konsep Khilafah. Pasalnya, dari masa ke masa mengalami evolusi berupa perubahan baik dari sistem maupun pemerintahannya. Mereka menganggapnya sistem khilafah sudah ada sejak zaman nabi dan sudah sempurna, namun realitasnya bentuk dan pola sistem pemerintahannya berubah-ubah, artinya sudah tidak relevan. Dapat disimpulkan bahwa sistem khilafah Hizbut Tahrir mengarah pada model negara absolut dan pemerintahan autokritis. Kewenangan seorang khalifah, ketaatan kepada khalifah yang cenderung mutlak harus ditaati, karena khalifah merupakan wakil Tuhan (Al-Amin, 2012).

Selanjutnya karya ilmiah buku yang berjudul "*Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer Doktrin dan Peradaban*" yang ditulis Carl W. Ernst. Dalam sebuah buku nya Ernst membahas dan menyajikan tentang tilikan ringkas Islam sebagai bagian dari dunia modern selama dua abad terakhir. Artinya di era kontemporer ini banyak muncul gerakan-gerakan yang ingin membangkitkan kekuatan Islam untuk melawan dominasi barat, baik dari kekuatan ekonomi, militer, maupun dominasi pengaruh politik. Gerakan tersebut cenderung berperilaku ekstrimis, sehingga Islam di mata Barat mengalami *sinisme* bahwa Islam merupakan

golongan yang radikal yang harus diwaspadai (Islamophobia). Seperti halnya munculnya Hizbut Tahrir dilandasi oleh atas keniscayaan negara-negara yang mayoritas Islam tidak mampu melawan dominasi yang dilakukan oleh Barat. Juga akibat dari runtuhnya Turki Ottoman yang dianggapnya adalah sebuah penghinaan terhadap Islam. Maka dari itu perlu ditegakkannya kembali pemerintahan Islam di seluruh dunia. (Ernst, 2003).

Selanjutnya buku yang berjudul "*Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*" yang ditulis oleh Komaruddin Hidayat Dalam buku ini, Komaruddin memaparkan tidak cocoknya negara Islam diterapkan di Indonesia. Pancasila merupakan produk ijtihad ulama Nusantara sebagai *philosophy grondslog* landasan bernegara bangsa Indonesia merupakan ideologi negara Indonesia yang sudah final. Sistem khilafah negara Islam yang dipaksakan tegak di Indonesia akan mengalami gejolak yang luar biasa, bahkan akan mengalami pertumpahan darah karena sistem khilafah meniadakan golongan yang berbeda dengan mereka. Khilafah merupakan sistem yang otoriter dan absolut, sebab amir (pemimpin) tidak dapat diganti dan dikritik sampai ia meninggal. Pengkhianatan dengan memaksakan mendirikan khilafah di Indonesia merupakan pengkhianatan terhadap pejuang bangsa dan agama yang telah gugur di medan juang demi membela rakyat Nusantara dari ketertindasan menuju kemerdekaan (Zuhairi Misrawi, Komaruddin Hidayat, 2014).

"*What is wrong with Demokrasi HTI*" merupakan jurnal yang ditulis oleh Hasbi Aswar yang membahas pandangan HT terhadap konsep demokrasi. HT menganggap demokrasi sebagai konsep negara yang didalamnya menganut sekulerisme, yang memisahkan antara negara dan agama. Demokrasi juga

dianggapnya sebagai konsep yang tidak representatif dari agama Islam. Faktanya, dari dulu hingga saat ini demokrasi hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu terutama pemilik modal. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam adalah dengan ditegakkannya Khilafah Islamiyah di seluruh dunia (Aswar, 2017).

Tujuan dari dilakukannya penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang kemudian dijadikan sebagai Tinjauan Pustaka agar terhindar dari kesamaan topik, jangkauan penelitian, isi sekaligus memberikan demarkasi yang jelas antara karya ilmiah yang telah sebelumnya terbit dengan karya yang sedang penulis lakukan. Pada bagian akhir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan varian baru terhadap fenomena Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo tahun 2017, dengan menggunakan teori Sekuritisasi.

### **1.7. Landasan Konseptual**

#### **KONSEP SEKURITISASI (MAZHAB KOPENHAGEN)**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Sekuritisasi merupakan sebuah kerangka konseptual analisis keamanan sebagai *speech act*. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya. Artinya merupakan praktik *self-referential*. Dalam proses



sekuritisasi praktik inilah yang mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat dari penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman keamanan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 23).

Sekuritisasi menurut Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde adalah sebuah tindakan dan bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap dalam isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, bersifat *non politicized* artinya tidak menangani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. Selanjutnya *politized* yang berarti suatu isu masuk pada ranah kebijakan publik yang memang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal kebijakan tambahan dan alokasi sumber daya. Kemudian *to securitize* yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang nyata yang tentu saja membutuhkan *emergency action* yang dilakukan pemerintah (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 23).

Dalam melakukan analisa keamanan Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde pengartikulasian membutuhkan tiga bentuk unit yang kaitannya dengan upaya analisa keamanan antara lain: *Referent objects* (sesuatu yang dianggap secara nyata mengancam dan berhak menyatakan diri terancam), *securitizing actors* (aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu), kemudian *functional actors* (aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus sebagai *referent objects* ataupun *securitizing actors* ) (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 36).

Penelitian ini, penulis menggunakan teori *Securitisasi* Barry Buzan dkk. Sekuritisasi dapat digunakan untuk menganalisis pembubaran Hizbut Tahrir di

Indonesia. Pasalnya, HTI merupakan aktor non negara yang bersifat gerakan sosial politik agamis berskala internasional yang menginginkan sebuah perubahan tatanan sosial politik di Indonesia dengan merubah Pancasila dan Demokrasi dengan sistem Khilafah Islamiyah.

Ada Tiga aspek penting yang dapat menjelaskan fenomena dibubarkan dan dilarangnya aktivitas HTI yaitu: *existential threat* (ancaman eksistensial), *emergency action* (langkah darurat), dan *breaking free of rules* (pelanggaran aturan). *Pertama, existential threat* (ancaman eksistensial). Ada lima variabel didalam *existential threat* (a) *Military Sector*. Ancaman eksistensial yang ditunjukkan dari sektor militer ini adalah kelangsungan hidup terhadap angkatan bersenjata. Dengan objek rujukan yaitu negara. (b) *Political Sector*. Ancaman eksistensial ditunjukkan terhadap kedaulatan atau ideologi sebuah negara. Objek rujukan yaitu yang mengancam proses integrasi, rezim internasional, maupun masyarakat internasional. (c) *Economic Sector*. Ancaman eksistensial yaitu kebangkrutan. Sedangkan objek rujukanya itu ekonomi nasionalnya. (d) *Societal Sector*. Identitas kolektif seperti negara dan agama dalam sektor ini dijadikan sebagai objek rujukan. Sedangkan ancaman eksistensialnya didasarkan pada keduanya. (e) *Environmental Sector*. Objek rujukan yang dapat dijangkau sangat luas. Oleh sebab itu Ancaman eksistensialnya merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu spesies, habitat, perubahan iklim ataupun terhadap biosfer. *Kedua, emergency action* (langkah darurat). Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan secara darurat, terpaksa dan pointofnoreturn. *Ketiga, breaking free of rules* (pelanggaran aturan). Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam

mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

Dalam kelima variabel *existential threat* penulis hanya mengambil dua variabel yaitu *Political Sector*, dan *Societal Sector* karena fokus terhadap ancaman ideologi dan integritas keamanan Indonesia (Mindoni, 2017). Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dan sistem demokrasi, bagi HTI Pancasila dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan kafir dan *toghut* (sesat) yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum Allah SWT (Rafiuddin, 2015, hal. 29-55). Maka dari itu Pancasila dan demokrasi harus digantikan dengan sistem Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Keberadaan HTI telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keutuhan berbangsa serta kerukunan beragama di Indonesia. Karena HTI menganut paham yang eksklusif dalam bernegara yaitu Khilafah Islamiyah. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia sebagai bentuk *Rahmatan lil'alam* rahmat untuk semesta alam. Konsekuensi dari keberagaman adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi (Handoko, 2015).

*Kedua, emergency action* (langkah darurat). Keberadaan Hizbut Tahrir sebagai ormas berbadan hukum, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dari pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Sehingga pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti dari UU ormas sebagai tindakan darurat untuk membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI.

*Ketiga, breaking free of rules* (pelanggaran aturan). Pencabutan izin ormas berbadan hukum dan pelarangan HTI dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka secara konstitusi dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80 A.

Berdasarkan penjelasan pada konsep sekuritisasi tersebut penulis akan menganalisis bahwa pemerintah Joko Widodo pada tahun 2017 telah melakukan proses sekuritisasi dalam pembentukan kebijakan melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30 tentang pembubaran dan pelarangan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Presiden Joko Widodo sebagai aktor sekuritisasi telah memandang keberadaan HTI sebagai organisasi transnasional dapat mengancam ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Penyajian ancaman tersebut meliputi ancaman kedaulatan, terorisme, ideologi negara, dan keberlangsungan bernegara dan beragama antar umat. Sehingga pemerintah Joko Widodo memiliki klaim penuh untuk menangani masalah keberadaan HTI yang dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI sebagai tindakan darurat atau sekuritisasi.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya metode penelitian kualitatif menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (Moleong, 1989). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Joko Widodo tahun 2017. Posisi Pemerintah Indonesia di penelitian ini sebagai aktor Sekuritisasi yang memiliki tujuan dalam menjaga ideologi dan integritas keamanan nasionalnya dari ancaman aktor transnasional yaitu HTI.

### **c. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai realita yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, penulis mencari data dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti buku, *e-book*, jurnal, website, laporan, deklarasi, maupun dokumen resmi. Penelitian ini terdapat dua data, pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung pada topik penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung akan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini (Natsir, 1988).

#### **d. Proses Penelitian**

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan dan analisa data dengan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh melalui studi literatur maupun studi dokumen yang akan diorganisir dengan menjabarkan kedalam subtopik, didalam setiap subtopik akan dijelaskan secara detail dan dilakukan analisa melalui data-data yang ditemukan, sehingga dari data-data yang telah dianalisis dapat disusun dengan hasil kesimpulan yang mudah dipahami.

